

# **PERKAWINAN BEDA AGAMA DIPANDANG DARI HUKUM ISLAM**

Retno Handayani (retnohandayani92@yahoo.com)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## *Abstract*

*This study aims to determine how the interfaith marriage in Indonesia from the perspective of Islamic law. This type of research is normative research. The approach used is the approach of legislation and case-based approach to primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of the publication of the law is not an official document (website) related to legal issues studied.*

*Keywords: interfaith marriage, Islamic law.*

## **I. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 2013, publik Indonesia dihebohkan kasus pernikahan dan perpindahan agama pasangan aktor dan artis sintentron Jonas Rivanno-Asmirandah. Saat itu, Jonas yang beragama kristen menyatakan masuk Islam dengan dipimpin Ketua MUI Depok pada Agustus 2013, sebelum menikahi Asmirandah secara diam-diam. Namun, setelah pernikahannya terkuak, Jonas membantah telah masuk Islam dan mengaku masih beragama kristen. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Seni dan Budaya KH A Cholil Ridwan menganggap pernikahan Asmirandah dan Jonas Rivanno gugur karena Jonas tidak mengakui keislamannya di depan media. Menurut Cholil, Kantor Urusan Agama (KUA) menikahkan Andah dan Jonas secara Islam karena keduanya memiliki bukti beragama Islam. Cholil juga berpendapat, keislaman Jonas gugur karena tidak mengakui telah masuk

islam dan mengaku masih beragama kristen. "Berarti, pernikahan Jonas dan Anda pun gugur secara syariat," katanya seperti dikutip berbagai media online Indonesia. Karena pernikahannya gugur, pasangan selebriti tersebut bukan lagi suami istri yang sah. MUI pun menilai Jonas telah memperolok atau mempermainkan agama, baik Islam maupun Kristen. Pada 15 November 2013, Jonas-Asmirandah menggelar jumpa pers. Keduanya meminta maaf kepada seluruh instansi yang merasa dirugikan.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum pernikahan beda agama menurut al-qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Apa akibat hukum dari pernikahan beda agama?

## **II. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".<sup>1</sup>

Data sekunder berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber-sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis<sup>2</sup>, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali. 2006) hal. 14.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group. 2005). hlm. 141.

bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi. Teknik analisis digunakan dengan pendekatan kualitatif.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa“. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut.<sup>3</sup>

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>3</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 35.

Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sahnyanya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing pemeluknya. Setelah perkawinan dilangsungkan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Di dalam rukun pernikahan dalam islam, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Calon Suami : islam, lelaki yang tertentu, bukan lelaki mahram dengan calon istri, mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu masa, mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri

2. Calon Istri: islam, perempuan yang tertentu, bukan perempuan mahram dengan calon suami, bukan seorang khunsa, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak dalam masa iddah, bukan istri orang.
3. Wali Nikah: islam, laki-laki, baligh, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak fasik, tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya, merdeka, tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya.
4. Saksi Nikah: sekurang-kurangnya dua orang, islam, berakal, baligh, laki-laki, memahami isi lafal ijab dan qobul, dapat mendengar, melihat dan berbicara, adil (tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak terlalu banyak melakukan dosa-dosa kecil), merdeka.
5. Ijab: pernikahan nikah ini hendaklah tepat, tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutaah (nikah kontrak atau pernikahan yang sah dalam tempo tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah mutaah), tidak secara taklik (tidak ada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafalkan).
6. Qobul: ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab, tidak ada perkataan sindiran, dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu), tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutaah (seperti nikah kontrak), tidak secara taklik (tidak ada sebutan prasyarat sewaktu qobul dilafalkan), menyebut nama calon istri, tidak ditambahkan dengan perkataan lain.

Dari ketujuh syarat tersebut, dalam syarat wali nikah dan saksi nikah seseorang diharuskan beragama islam. Sebab apabila wali nikah dan saksi nikah tidak beragama islam, maka jelas perkawinan tersebut tidak sah. Ada beberapa macam pernikahan beda agama seperti:

#### 1. Pernikahan Pria Muslim dengan Wanita Non-Muslim

Pernikahan pria muslim dengan wanita non-muslim yang dimaksud adalah apabila wanita non-muslim tersebut adalah dari golongan ahli kitab, artinya orang yang mengimani kitab terdahulu, dalam hal ini wanita nasrani dan wanita yahudi maka pernikahan ini diperbolehkan. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah 5:5

وَالْمُحْصَنَاتُ لَهُمْ جِلٌّ وَطَعَامُكُمْ لَكُمْ حِلٌّ الْكِتَابِ أَوْثُوا الَّذِينَ وَطَعَامُ الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ حِلٌّ الْيَوْمَ  
فَيَلِكُمْ مِنَ الْكِتَابِ أَوْثُوا الَّذِينَ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.”

Sebagian sahabat nabi juga menikahi wanita ahlul kitab (Nasrani dan Yahudi) seperti Utsman bin Affan dan Talhah bin Ubaidillah yang menikah dengan wanita nasrani dan Hudzaifah yang menikahi wanita yahudi.

#### 2. Pernikahan Pria Non-Muslim dan Wanita Muslim

Perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim telah disepakati hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan oleh para ahli Fiqh Islam dari semua madzhab, yaitu haram (tidak sah). Sebab Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah 60:10:

عَلِمْتُمْوهُنَّ فَإِنْ بِيَمَانِهِنَّ أَعْلَمَ اللهُ فَاَمْتَحِنُوهُنَّ مَهَاجِرَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ جَاءَكُمْ إِذَا أَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا لَهُنَّ يَحْلُونَ هُمْ وَلَا لَهُمْ جِلٌّ هُنَّ لَا الْكُفَّارِ إِلَى تَرْجِعُوهُنَّ فَلَا مُؤْمِنَاتٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”

Dalam Al-Quran Surah Al Baqarah 2:221 Allah SWT juga berfirman:

يُؤْمِنُوا حَتَّى الْمُشْرِكِينَ تَنْكِحُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.”

Oleh karena ayat-ayat tersebut sangat terang dan secara eksplisit mengemukakan larangan bagi wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim, maka tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Sehingga kemudian pilihan yang sering dianggap terbaik adalah meminta pria non-muslim tersebut untuk menjadi muslim terlebih dahulu untuk memenuhi syarat sah pernikahan sesuai hukum islam. Apabila pria

non-muslim tersebut bersedia, maka pernikahan dapat dilangsungkan, namun apabila ia tidak bersedia, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Akan tetapi, apabila dikemudian hari si pria non-muslim itu kembali kepada keyakinannya semula alias murtad setelah pernikahan tersebut berlangsung maka pernikahan tersebut batal. Ada tiga pendapat terkait waktu batalnya pernikahan akibat murtadnya suami (yang menyebabkan antara suami isteri menjadi berbeda agama), yaitu :

- a. Pernikahan menjadi batal seketika itu juga, baik sebelum atau sesudah bersetubuh. Ini adalah pendapat madzhab Hanafiyah, Malikiyah, dan salah satu dari dua riwayat yang ada dari Ahmad. Pendapat ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, Abu Nur dan Ibnu Al-Mundzir.

Orang yang murtad diqiyaskan kepada orang yang mati, karena murtad merupakan sebab buruk yang ada pada dirinya, sedangkan orang yang mati bukanlah obyek untuk dinikahi. Oleh karena itu, tidak boleh menikahi orang yang murtad sejak zaman dahulu, dan selanjutnya ketentuan tersebut akan tetap demikian.

- b. Apabila murtadnya sebelum melakukan persetubuhan, maka pernikahan tersebut batal seketika itu juga. Namun apabila murtadnya setelah melakukan persetubuhan, maka pembatalan pernikahannya ditangguhkan hingga masa iddahnya habis. Jika orang yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum masa iddahnya habis, maka dia tetap pada status pernikahannya. Dan jika dia masuk Islam setelah masa iddahnya

habis, maka antara keduanya telah dinyatakan cerai sejak dia murtad. Pendapat ini dianut oleh madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah dalam sebuah riwayat yang masyhur dari mereka. Terdapat dalam firman Allah SWT:

الْكَوَافِرَ بَعْضَهُمُ تُمَسِّكُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.” (Al-Mumtahanah : 10)

Sebab, murtad merupakan perbedaan agama, yang dapat menghalangi untuk mendapatkan dirinya, sehingga pernikahan pun menjadi batal. Hal ini sebagaimana jika seorang istri masuk islam, sementara dirinya berstatus sebagai istri dari suami yang kafir.

- c. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, apabila salah seorang dari pasangan suami-istri murtad, maka pernikahannya harus dibekukan. Apabila dia kembali masuk Islam, maka pernikahannya sah lagi, baik dia masuk Islam sebelum bersetubuh atau setelahnya, baik dia masuk Islam sebelum masa iddah nya habis atau sesudah masa iddah nya habis. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam rangka menjelaskan bahwa hukum Islam apabila salah seorang dari suami-istri murtad, maka pernikahan keduanya harus dibekukan :  
“Demikian pula masalah murtad, pendapat yang menyatakan harus segera diceraikan adalah menyelisihi sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebab pada masa beliau, banyak pula manusia yang murtad. Di antara mereka ada yang istrinya tidak ikut

murtad. Kemudian, mereka kembali masuk Islam lagi, dan istri-istri mereka pun kembali lagi kepada mereka. Tidak pernah diketahui bahwa ada seorangpun dari mereka yang disuruh memperbaharui pernikahannya. Padahal, sudah pasti bahwa di antara mereka ada yang masuk Islam setelah sekian lama, melebihi masa iddah. Demikian pula, sudah pasti bahwa mayoritas dari istri-istri mereka yang tidak murtad tersebut, namun Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah menanyakan secara mendetail kepada seorang pun dari suami-suami yang murtad, apakah ia masuk Islam setelah masa iddah istrinya habis atau sebelumnya.

Apabila suami murtad, maka pernikahan menjadi batal demi hukum yang dalam istilah fiqh disebut fasakh (arti literal, rusak). Ini adalah pendapat dari mayoritas pakar syariah madzhab yaitu madzhab Syafi’i, Hanafi, Hanbali. Artinya, tidak ada hubungan pernikahan lagi antara suami dan isteri. Dan hubungan intim setelah itu dianggap zina. Sedangkan menurut madzhab Maliki, suami murtad akan berakibat istri tertalak tiga secara otomatis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa bagi calon suami dan istri tidak terdapat halangan perkawinan, dan diantara halangan perkawinan tersebut dituangkan dalam pasal 40 dimana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dan pada pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selanjutnya pada

bagian pencegahan perkawinan diatur bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. (KHI pasal 60 ayat 2) dan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *Ikhtilaf al-din*. (KHI Pasal 61).

Dalam ketentuan yang lain KHI memberi peluang terhadap kelangsungan perkawinan bagi pasangan yang murtad atau keluar dari Islam. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 116 poin h tentang alasan perceraian yang pada intinya dapat difahami bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal.

1. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
  - a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
  - b. wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
  - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

2. Pasal 44 KHI;

”Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

3. Pasal 61 KHI;

”Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*.

4. Pasal 116 KHI;

Dalam pernikahan beda agama, tentu saja ada akibat hukum setelah terjadinya pernikahan beda agama tersebut, seperti: *Pertama*, Keabsahan Anak. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No 1. Tahun 1974, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Orang tua yang berbeda agama juga harus memperhatikan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Hak Mewaris. Di dalam agama islam. Hukum waris diatur dalam surat An-nisa ayat 7 sampai 13, dan ayat 176 yang lebih dijelaskan dalam al-hadits. Syarat seseorang dapat mewaris menurut agama islam adalah:

1. Orang yang mewaris benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa dia telah meninggal.
2. Orang yang mewaris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan dalam hukum.

3. Ada hubungan antara orang yang mewaris dengan orang yang mewarisi yaitu; a) hubungan nasab yaitu hubungan kekerabatan atau keturunan, b) hubungan pernikahan adalah seseorang dapat mewarisi atau isteri dari seseorang yang mewariskan sebagaimana firman Allah Swt, c) hubungan perbudakan dan d) karena hubungan agama islam.<sup>4</sup>

Dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (nonmuslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

1. Kompilasi Hukum Islam sendiri lewat empat pasal krusial yaitu pasal 40, 44, 61 dan 116 telah menjelaskan tentang dilarangnya perkawinan beda agama. Hal yang sama juga pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada praktiknya di Indonesia masih terdapat adanya perkawinan beda agama di

---

<sup>4</sup> H Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012) hlm. 75.

Indonesia. Menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan yaitu:

- a. meminta penetapan pengadilan,
  - b. perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama,
  - c. penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan
  - d. menikah di luar negeri.
2. Akibat hukum dari pernikahan beda agama adalah keabsahan anak dan hak mewaris. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (nonmuslim), maka tetap berhak mewaris, menurut Hukum Waris Islam.

### **Saran**

1. Setiap laki-laki ataupun perempuan di Indonesia harus lebih memahami bahwa Indonesia merupakan negara hukum dimana rakyatnya mayoritas beragama Islam. Sehingga mereka harus lebih menghormati aturan-aturan agama dimana ia memeluk agama tersebut karena jalinan pernikahan merupakan ibadah bagi agama Islam maupun agama lain.
2. Pemerintah harus lebih teliti dan perjelas aturan-aturan untuk menikah. Agar masyarakat tidak mempermainkan atau merendahkan pernikahan.



## Daftar Pustaka

Abdurrahman, Riduan Syahrani, 1978. *Hukum Perkawinan*, Bandung: Alumni.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana  
Prenada Media Group.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*,. Jakarta:  
Rajawali.